

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru didunia. Menurut Spinllane, pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal.¹⁹

Arti ‘pariwisata’ belum banyak diungkapkan oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia. Kata ‘pariwisata’ berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam bahasa Inggris.

Selain defenisi menurut McIntosh seperti yang telah dikemukakan diawal ini, Norval menyatakan bahwa pariwisata atau *tourism* adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing dalam atau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.

¹⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta 55283), hal 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Hunziker dan Kraft mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.²⁰

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Objek Wisata

Pariwisata mempunyai daya dobrak yang relatif tinggi untuk merusak kebudayaan masyarakat, khususnya di daerah pariwisata. Pariwisata mendatangkan serangkaian dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif yang langsung dirasakan oleh manusia sebagai faktor sentralnya. Menurut Dogan, dampak dari peristiwa terhadap ekonomi, sosial, dan budaya sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain.

Sifat dampak tersebut tergantung pada beberapa faktor berikut.

1. Tipe wisatawan yang berkunjung
2. Ciri sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat penerima, yang meliputi stratifikasi sosial, ketimpangan ekonomis, dan hubungan sosial yang ada.
3. Jenis kepariwisataan yang dikembangkan, apakah kepariwisataan tertutup (*enclavae tourism*) ataukah kepariwisataan terbuka (*open tourism*).
4. Tingkat institusionalisasi dari pembangunan kepariwisataan tersebut.

Kepariwisataan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap mobilitas sosial vertikal. Perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pengembangan sektor pariwisata telah menyebabkan timbulnya kelas-kelas

²⁰Muljadi A.J, *Kepariwisatawan dan Perjalanan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru, yang senantiasa berada dalam situasi kompetitif dengan kelas menengah yang telah ada sebelumnya.²¹

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat strategis bagi perkembangan ekonomi masyarakat, mengingat dengan adanya pariwisata akan muncul berbagai macam pedagang-pedagang yang melaksanakan kegiatan perekonomian. Kegiatan perdagangan tersebutlah yang nantinya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat disekitar objek pariwisata.

C. Pengertian Pedagang

Dalam kegiatan jual beli atau perdagangan yang ada dipasar, pedagang merupakan salah satu unsur penting akan terjadinya suatu kegiatan transaksi atau jual beli. Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual balikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

Menurut Wikipedia Indonesia pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Damsar mendefenisikan pedagang sebagai berikut :

²¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit*, hal.42

²²Damsar,*Sosiologi Ekonomi*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo:2002),hal.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung”.²³

Berdasarkan pengertian diatas, maka pedagang pasar merupakan orang atau institusi yang melakukan penjualan barang atau produk yang diproduksi sendiri atau tidak kepada pengguna/konsumen baik secara langsung atau tidak langsung diarea tertentu. Menurut Geetz, Mai dan Buchhlolt pedagang dibagi atas:

1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber utama dan satu satunya bagi ekonomi keluarga.
2. Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
3. Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas subsistensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.
4. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang.²⁴

²³Diakses pada hari sabtu, tanggal 14 juli 2017, globallavebookx.blogspot.co.id

²⁴Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo:2002), hal.107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Perdagangan

Menurut Boediono, perdagangan atau pertukaran dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, bukan antar suatu negara dengan negara lain. Penduduk yang dimaksud bisa warga biasa (individu), bisa sebuah perusahaan ekspor – impor, bisa perusahaan industri persada. Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan dari kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk dinegara lain.²⁵

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak. Masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan untung atau rugi dari kegiatan pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing sebelum memutuskan apakah mau melakukan pertukaran atau tidak. Kehendak sukarela merupakan aspek penting dalam proses perdagangan karena aspek ini mempunyai implikasi yang fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Dengan kata lain, kegiatan perdagangan atau pertukaran adalah sesuatu yang selalu baik dan bermanfaat. Manfaat atau keuntungan itulah yang menjadi alasan (motif) mengapa orang melakukan pertukaran atau perdagangan. Manfaat tersebut dalam ilmu ekonomi disebut dari perdagangan atau “*gains from trade*”.

²⁵ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jogjakarta:BPFE,1992), Cet. Ke-5, Edisi 1, hal.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori perdagangan telah merambah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat “*Law Of Comparative Costs*” dan Ricardo, inggis mulai kembali membuka perdagangann dengan negara lain.

Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara. Teori *comperative advantage* telah berkembang menjadi *dynamic advantage* yang menyatakan bahwa keunggulan komperatif dapat diciptakan. Oleh karena itu, penguasaan teknologi dan teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara hanya mengandalkan kepada kekeyaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.

E. Manfaat Perdagangan

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan (*gains from trade*) seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Memperoleh barang yang tidak di produksi di daerah yang bersangkutan. Pengalaman empiric membuktikan tindakan daerah yang mampu membuktikan menghasilkan semua barang yang dibutuhkan oleh produksinya sehingga konsumen lokal harus berupaya memperoleh atau membeli barang kebutuhan didaerah lain. Dengan demikian, kegiatan perdagangan memberikan manfaat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang yang tidak diproduksi didaerah setempat.²⁶

²⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta:Penerbit Kencana,2006), Cet,Ket-3 hal.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh suatu daerah. Ada beberapa daerah yang dapat menghasilkan suatu barang tertentu dalam jumlah yang banyak, lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan oleh penduduknya. Apabila kelebihan produksi tersebut dijual atau dipasarkan ke daerah lain kemungkinan harganya bisa dijual lebih tinggi dibandingkan harga lokal, sehingga produsen bisa memproduksi keuntungan yang lebih besar. Disamping perluasan pasar ini juga dapat meningkatkan volume produksi dan menambah atau memperluas kesempatan kerja.

Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun suatu daerah dapat menghasilkan jenis barang yang sama dengan yang dihasilkan dengan yang dihasilkan oleh daerah lain, tetapi mungkin daerah yang bersangkutan lebih memilih untuk membeli barang tersebut di daerah lain. Hal ini dilakukan untuk lebih mendorong produksi barang lain yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat lainnya yang lebih besar.

F. Penyebab Timbulnya Kegiatan Perdagangan

Pada dasarnya kegiatan perdagangan timbul karena adanya keinginan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk memperoleh manfaat/keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan tersebut. Oleh karena itu, motif manusia melakukan perdagangan adalah untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.²⁷

²⁷*Ibid*, hal.50

Selanjutnya, ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan antar negara atau daerah, yakni :

1. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik kualitas maupun kuantitas dan jenisnya, sehingga produsen disuatu perekonomian (baik dalam lingkup daerah maupu negara) tidak mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk disuatu daerah atau negaranya. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa oleh konsumen yang tidak mampu dihasilkan oleh podusen didaerah atau negaranya.
2. Biasanya pasar yang ada di suatu daerah negara tidak mampu untuk menyerap seluruh barang jasa yang dihasilkan oleh produsen didaerah atau negara bersangkutan, sehingga harus dipasarkan di daerah atau negara lain guna memperluas pasar bagi produk tersebut. Berarti kegiatan perdagangan berperan pula sebagai sarana untuk memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh produsen disuatu daerah atau negara.
3. Melalui kegiatan perdagangan, maka pelaku ekonomi disuatu daerah atau negara dapat mengimpor teknologi dari daerah atau negara lain, sehingga penyebaran teknologi dapat pula dilakukan melalui kegiatan perdagangan.
4. Kegiatan perdagangan dapat pula menciptakan keuntungan, utamanya keuntungan yang diperoleh dari adanya spesialisasi produksi barang dan jasa tertentu yang paling menguntungkan bagi suatu daerah atau negara (konsep keunggulan kompratif dan keunggulan kompetitif).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor perbedaan harga suatu produk di daerah atau negara tertentu dengan tingkat harga produk yang sama di daerah atau negara lain merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya perdagangan. Dimana kegiatan perdagangan tersebut didorong oleh keinginan pelaku ekonomi, baik produsen maupun pedagang, untuk memperoleh keuntungan yang bersumber dari adanya perbedaan tersebut.²⁸

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintah kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak Al-Qur'an mengenai perdagangan dan jual beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu.²⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Fathir : 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”(Q.S Fathir : 29)³⁰

Aktivitas ekonomi atau yang disebut dengan perdagangan dalam pandangan islam ini bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana³¹

²⁸ *Ibid*, hal.40

²⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : kencana, 2012), hal.116

³⁰ Sohari Sahrani, Hj.Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal.65

³¹ Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memenuhi kebutuhan keluarga³²
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang di tinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT³³

G. Mekanisme Kegiatan Perdagangan

Pada awalnya, kegiatan perdagangan dilakukan manusia dengan menggunakan cara barter, yakni menukar barang dengan jasa yang dimiliki oleh seorang dengan barang dan jasa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi cara perdagangan seperti ini hanya dapat diterapkan dalam perekonomian sederhana yang umumnya dewasa ini sulit diterapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah dan jenis barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh setiap individu manusia senantiasa meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebudayaan manusia itu sendiri, serta bertambahnya jumlah penduduk. Kegiatan perdagangan semakin pesat setelah digunakannya uang sebagai alat perdagangan, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang ada disuatu daerah atau negara dengan pelaku ekonomi lainnya. Hal ini jelas tidak terlepas dari adanya dukungan lembaga keuangan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi antar pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan perdagangan tersebut dengan menciptakan alat-alat pembayaran yang semakin pesat. Selain itu, kegiatan perdagangan semakin berkurang seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana

³² Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hal.10

³³ *Ibid*, hal.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemukiman, transportasi dan telekomunikasi yang merupakan faktor pendukung bagi percepatan perkembangan kegiatan perdagangan tersebut.

Dalam perekonomian terlihat bahwa para pelaku ekonomi melakukan dua bentuk kegiatan perdagangan, yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Pedagang besar meliputi unit usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang-barang baru dan bekas oleh pedagang dari tangan produsen atau importir (loco gudang atau importir) kepada pedagang eceran, perusahaan, lembaga dan profesional atau pedagang besar lainnya, tanpa merubah bentuk barang tersebut. Sedangkan pedagang eceran adalah kegiatan perdagangan yang pada umumnya melayani konsumen perseorangan atau rumah tangga tanpa merubah bentuk barang dijual, baik barang baru maupun barang bekas. Selain itu, dalam kegiatan perdagangan eceran tercakup pula kegiatan menyewakan barang-barang konsumsi, terutama untuk melayani keperluan rumah tangga atau perseorangan. Tetapi kegiatan menyewakan alat-alat hiburan serta barang seperti motor, mobil dan sebagainya tidak termasuk kegiatan perdagangan eceran.

H. Perdagangan Menurut Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Secara bahasa, jual-beli atau *al-ba'iuberartimuqabalatu syai'm bisyai'in* yang Artinya adalah **menukar sesuatu dengan sesuatu.**³⁴

³⁴WahbahAz-zuhhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Jilid 4 (terj. Andul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta : Gema Insani, 2011) hal.344

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Imam An-Nawawi didalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah yang berarti : **tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.**³⁵

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai yang artinya **pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan pengusaha.**³⁶

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah: **“menukarkan barang dengan barang atau menukarkan barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.**

2. Dasar Masyru'iyah

Jual-Beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat islam. Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah : 275)*

Sedangkan dari Sunnah Nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا

³⁵Ibnu Qodamah, *Fikih-Mughni* Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hal. 103

³⁶*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلَا خَرَّ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْتَبَا يَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدًا مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara kedua tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu”.* (HR. Muttafaq alaih)³⁷

3. Hukum Jual – Beli

Secara asalnya, Jual-Beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Artinya setiap orang Islam boleh mencari nafkahnya dengan cara jual beli dan juga boleh tidak melakukannya (mencari nafkah dengan cara lain yang halal). Jual beli hukumnya mubah dengan catatan syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi’i Rahimullah ”Dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk dilarang Rasulullah SAW”.³⁸

Dalam hal jual beli juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip berusaha yang harus dipegang oleh seseorang muslim agar terciptanya suatu usaha yang memiliki nilai ibadah di pandangan Allah dan bernilai

³⁷ Mardani, *Hadist Ahkam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hal.74

³⁸ WahbahAz-zuhhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal.364

baik pada hubungan sesama manusia dalam bermuamalah sehingga memiliki nilai keberkahan

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya, selain dari pada Allah”, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya serta sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-Nya, dengan tauhid aktifitas usaha yang dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridho-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah (9): 100

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

b. Prinsip Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, salah satu sifat-Nya adalah adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusan. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak.³⁹

c. Prinsip Ta’awun (tolong menolong)

Ta’awun berarti tolong menolong antar sesama. Tolong menolong tersebut diarahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 2

³⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Edisi revisi (Jakarta: Al – Mujtahadah Press, 2013), hal.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dengan cara bekerja. Usaha yang dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah sangat dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa.

⁴⁰Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berusaha sesuai dengan kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

Bekerja atau berusaha secara berlebihan sering membuat manusia secara sengaja maupun tidak sengaja melalaikan hak-hak

yang harus ia penuhi. Sehingga seseorang yang bekerja berlebihan tidak dapat menunaikan hak-hak yang lebih utama yang harus ia penuhi, seperti haknya Allah yakni shalat.

I. Pengertian pendapatan (*income*)

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.⁴¹

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Defenisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun

⁴¹Paul A.Samuelson dan William D.Nordhaus, *Makro Ekonomi* (terj.), (Jakarta: Erlangga,1999), Edisi Ke-17, hal.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasilan dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman bahwa pendapatan adalah “ arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau central entitas yang sedang berlangsung”⁴².

Pendapatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebutuhan hidup seseorang. Pendapatan (*income*) merupakan penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka, oleh sebab itu dengan berubahnya pendapatan akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengonsumsi suatu barang. Pendapatan (*income*) adalah laba atau keuntungan yang diperoleh dari seluruh kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa.

Menurut A.Abdurrahman pendapatan atau penghasilan (*income*) adalah uang, barang-barang industri, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka tertentu.

⁴²Dyckman, *Akuntansi Iintermediate* Jilid Dua, (Jakarta, Erlangga: 2002), Edisi Ke-3, hal.234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suroto pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.⁴³

Pendapatan para pengusaha dalam hal ini adalah pedagang, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah dan penghapusan (depresiasi).⁴⁴ Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut nilainya adalah positif maka diperoleh keuntungan. Dalam teori ekonomi keuntungan ditinjau dari sudut pandang perusahaan keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dari seluruh biaya yang dikeluarkan.⁴⁵

1. Konsep pendapatan (*income*)

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*). Adapun sumber-sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

a. Pendapatan dari Gaji dan Upah

Adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Ada beberapa factor yang mempengaruhi produktivitas:

- 1) Keahlian (*skill*)
- 2) Mutu modal manusia

⁴³Ahkmad Mujahidin, *Ekonomi Islam I*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2013), hal. 3

⁴⁴Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2012), hal. 383

⁴⁵*Ibid*, hal. 384

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kondisi kerja

b. Pendapatan dari Aset Produktif

Adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya.

c. Pendapatan dari pemerintah.

Adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.⁴⁶

Menurut boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor :

- a. Jumlah factor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing factor produksi, harga ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar factor produksi
- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan.⁴⁷

Itulah berbagai macam sumber pendapatan dimana pendapatan bisa didapatkan dari berbagai sumber yang ada. Namun perlu diingat bahwasanya dalam mendapatkan atau meningkatkan pendapatan haruslah sesuai dengan ketentuan syariat islam, agar hasil yang telah kita peroleh tersebut dapat sangat bermanfaat karena didapatkan dari hasil yang halal.

⁴⁶Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 292

⁴⁷Boediyono, *Pengantar Ekonomi*,(Jakarta :Erlangga, 2002), hal 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Ayat Al-Qur'an yang mendorong untuk berusaha dan bekerja guna meningkatkan pendapatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah berfirman dalam Q.S Al-Qashas (28) : 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتَّكَلْتَهُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Mengukur pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, terdapat empat hal tingkat keberhasilan, diantaranya :

1. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.

Perhitungan pendapatan Nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut. Karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa di deteksi secara akurat, maka akan dengan mudah di kenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan.

Sangatlah di sadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsistem, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola. Dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk kedalam pendapatan Nasional, khususnya pangan.

3. Pendapatan Nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam.

Angka rata-rata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif dan kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu di lakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan public lainnya sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu Negara.

4. Perhitungan pendapatan Nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan Nasional Islam melalui perdugaan ini nilai santunan antar saudara dan sedekah.

GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfer payment seperti sedekah. Namun harus di sadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Ini bukan sekedar pemberian suka rela kepada orang lain, namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama.⁴⁸

⁴⁸ Nurul huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.26